



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

TUAN NITI SASTRO, NIK 3174073003510002, tempat/tanggal lahir Kupang 30 Maret 1951, umur 66 tahun, Agama Kristen, status kawin, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sarjana, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Pakubuwono VI/77 RT. 011/RW. 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru-Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Philipus Fernandez, SH dan Achmadi Kandola, S.H., Advokat yang berkantor di jalan Piet Tallo No.5, Kelurahan Liliba Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03-FER/Sks.Pdt/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 34/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

### M e l a w a n :

1. FERDI NAON, NIK tidak diketahui, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur tidak diketahui, Agama tidak diketahui, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan tidak diketahui, status tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT. 21/RW. 01, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak-Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. HARIS, NIK tidak diketahui, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur tidak

Hlm. 1 dari Hlm. 5, Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, Agama tidak diketahui, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan tidak diketahui, status tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT. 21/RW. 01, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak-Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. CHRISTIAN S. BAITANU, SH, NIK tidak diketahui, tempat/tanggal lahir Kupang, 12 Agustus 1962, umur 55 tahun, Agama Kristen, pendidikan Sarjana, pekerjaan Anggota DPRD Kota Kupang, status kawin, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan A. Baitanu RT. 04/RW. 02, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak-Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2018 dibawah register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
2. Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
3. Surat pencabutan gugatan perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dari Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 9 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama tanggal 5 Pebruari 2018, Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang kedua tanggal 13 Pebruari 2018,

Hlm. 2 dari Hlm. 5, Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat permohonan tertanggal 9 Pebruari 2018 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan alasan bahwa akan dilakukan perbaikan formil gugatan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat dipersidangan atau sebelum pihak Para Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

Hlm. 3 dari Hlm. 5, Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018, oleh kami, EDY PRAMONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, REZA TYRAMA, S.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DANIEL WELHELMUS SIKKY, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

REZA TYRAMA, S.H.

ttd

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Hakim Ketua

ttd

EDY PRAMONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL WELHELMUS SIKKY, S.H.

Hlm. 4 dari Hlm. 5, **Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

-	Biaya ATK	: Rp.	70.000,-
-	Biaya Panggilan	: Rp.	695.000,-
-	PNBP	: Rp.	30.000,-
-	Redaksi	: Rp.	5.000,-
-	Materai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah : Rp. 806.000, (delapan ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari Hlm. 5, Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Kpg